

**PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH ANTARA MASYARAKAT ADAT DAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KABUPATEN SELUMA**

**Rocky Eric Prianto<sup>1</sup>, Aqilla Nada Henandi<sup>2</sup>, Daffa Avrilian Sardi<sup>3</sup>, Muklas Hafizh Savero<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Bengkulu

[reprianto@unib.ac.id](mailto:reprianto@unib.ac.id)<sup>1</sup>, [aqillanadahenandi23@gmail.com](mailto:aqillanadahenandi23@gmail.com)<sup>2</sup>, [daffaavrilian05@gmail.com](mailto:daffaavrilian05@gmail.com)<sup>3</sup>, [veroxiomi22@gmail.com](mailto:veroxiomi22@gmail.com)<sup>4</sup>

---

**ABSTRACT;** *Land ownership disputes between indigenous communities and plantation companies represent a prevalent agrarian issue across various regions in Indonesia. These conflicts generally arise from diverging perspectives on land ownership status between the customary law (hukum adat) upheld by the community and the positive law utilized by corporations. This study aims to analyze the resolution of land ownership disputes between indigenous peoples and plantation companies through the lens of Islamic law in Seluma Regency. The research method employed is normative legal research, utilizing conceptual and legal anthropology approaches through a literature study. The findings indicate that from an Islamic legal perspective, land ownership must be grounded in the principles of justice, public interest (maslahat), and the recognition of community rights. Consequently, the resolution of land disputes between indigenous communities and plantation companies should prioritize the principles of deliberation (musyawarah), social justice, and the protection of the rights of indigenous peoples as the parties who have long managed and utilized the land.*

**Keywords:** *Land Dispute, Indigenous Community, Islamic Law, Legal Anthropology, Plantation.*

**ABSTRAK;** Sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan merupakan salah satu permasalahan agraria yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Konflik tersebut umumnya muncul akibat perbedaan pandangan mengenai status kepemilikan tanah antara hukum adat yang dianut masyarakat dengan hukum positif yang digunakan oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan dalam perspektif hukum Islam di Kabupaten Seluma. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan antropologi hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, kepemilikan tanah harus didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan perlu mengedepankan prinsip musyawarah, keadilan sosial, serta perlindungan

terhadap hak masyarakat adat sebagai pihak yang telah lama mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut.

**Kata Kunci:** Sengketa Tanah, Masyarakat Adat, Hukum Islam, Antropologi Hukum, Perkebunan.

## **PENDAHULUAN**

Tanah merupakan salah satu sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat adat, tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai historis dan spiritual yang berkaitan dengan identitas serta keberlangsungan kehidupan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, tanah sering kali menjadi sumber konflik ketika terjadi perbedaan kepentingan antara masyarakat adat dan pihak lain, seperti perusahaan perkebunan.

Sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan merupakan permasalahan yang cukup sering terjadi di Indonesia. Konflik ini biasanya muncul akibat adanya tumpang tindih antara klaim kepemilikan tanah oleh masyarakat adat dengan hak guna usaha yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam banyak kasus, masyarakat adat mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah ulayat yang telah mereka kuasai dan kelola secara turun-temurun, sementara perusahaan memperoleh hak pengelolaan tanah melalui izin dari pemerintah<sup>1</sup>.

Kabupaten Seluma merupakan salah satu daerah di Provinsi Bengkulu yang memiliki potensi perkebunan yang cukup besar. Keberadaan perusahaan perkebunan di wilayah tersebut sering kali menimbulkan konflik dengan masyarakat adat terkait dengan kepemilikan dan penguasaan lahan. Konflik tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas sosial dalam masyarakat.

Dalam perspektif antropologi hukum, sengketa tanah antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan tidak dapat dipahami hanya dari aspek hukum formal saja, tetapi juga harus dilihat dari sudut pandang kebudayaan dan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat adat. Tanah bagi masyarakat adat memiliki makna yang lebih luas dibandingkan sekadar aset

---

<sup>1</sup> Nurhasan Ismail, "Konflik Agraria antara Masyarakat Adat dan Perusahaan Perkebunan di Indonesia," *Jurnal Hukum Agraria*, Vol. 3 No. 2, 2021.

ekonomi, sehingga setiap bentuk penguasaan atau pengalihan hak atas tanah harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat tersebut<sup>2</sup>.

Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, kepemilikan tanah harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Islam mengakui hak kepemilikan individu maupun kelompok atas tanah selama diperoleh dengan cara yang sah dan tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah dalam perspektif hukum Islam harus mengedepankan prinsip keadilan, musyawarah, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang telah lama mengelola tanah tersebut<sup>3</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, kajian mengenai penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan menjadi penting untuk memahami bagaimana konflik tersebut dapat diselesaikan secara adil dengan mempertimbangkan perspektif hukum Islam serta nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan dalam perspektif hukum Islam di Kabupaten Seluma?.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan antropologi hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum agraria, hukum adat, serta hukum Islam yang mengatur mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa jurnal ilmiah, buku, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini terutama berasal dari jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir agar kajian yang dilakukan memiliki relevansi dengan perkembangan ilmu pengetahuan terbaru.

---

<sup>2</sup> Rika Lestari, "Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12 No. 1, 2023.

<sup>3</sup> Ahmad Fauzi, "Hak Kepemilikan Tanah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21 No. 2, 2022.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan serta mengkaji berbagai konsep yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan dalam perspektif hukum Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sengketa Kepemilikan Tanah antara Masyarakat Adat dan Perusahaan Perkebunan**

Sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan merupakan salah satu bentuk konflik agraria yang sering terjadi di Indonesia. Konflik tersebut biasanya muncul akibat adanya perbedaan pandangan mengenai status kepemilikan tanah antara masyarakat adat yang mendasarkan klaimnya pada hukum adat dengan perusahaan perkebunan yang memperoleh hak pengelolaan tanah melalui izin dari pemerintah. Perbedaan perspektif tersebut sering menimbulkan tumpang tindih klaim kepemilikan yang pada akhirnya memicu konflik antara kedua pihak.

Bagi masyarakat adat, tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan produksi, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan historis yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Tanah dalam masyarakat adat sering disebut sebagai tanah ulayat, yaitu tanah yang dimiliki secara komunal oleh suatu komunitas adat dan dikelola secara bersama oleh anggota masyarakat tersebut. Tanah ulayat biasanya diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan memiliki keterkaitan yang erat dengan identitas serta keberadaan masyarakat adat itu sendiri<sup>4</sup>.

Selain memiliki nilai ekonomi, tanah ulayat juga memiliki nilai simbolik dan spiritual bagi masyarakat adat. Tanah sering dipandang sebagai bagian dari warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan oleh generasi berikutnya. Oleh karena itu, penguasaan atau pengalihan hak atas tanah ulayat tanpa persetujuan masyarakat adat sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat tersebut<sup>5</sup>.

Di sisi lain, perusahaan perkebunan biasanya memperoleh hak pengelolaan tanah melalui izin yang diberikan oleh pemerintah, seperti Hak Guna Usaha (HGU). HGU merupakan salah satu bentuk hak atas tanah yang diberikan oleh negara kepada badan hukum atau individu untuk mengelola tanah dalam jangka waktu tertentu guna kepentingan usaha di bidang

---

<sup>4</sup> Siti Rahmawati, "Kedudukan Tanah Ulayat dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2021.

<sup>5</sup> Andi Pratiwi, "Hak Masyarakat Adat atas Tanah dalam Perspektif Antropologi Hukum," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 5 No. 2, 2022.

pertanian, perkebunan, atau peternakan. Dalam praktiknya, pemberian HGU kepada perusahaan sering kali menimbulkan konflik apabila wilayah yang diberikan tersebut berada di atas tanah yang secara adat telah lama dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat<sup>6</sup>.

Dalam beberapa kasus, proses pemberian izin kepada perusahaan tidak selalu mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat yang telah lama mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam proses perizinan dapat menyebabkan munculnya konflik agraria yang berkepanjangan antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan. Konflik tersebut sering kali tidak hanya berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah, tetapi juga menyangkut persoalan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat<sup>7</sup>.

Dari perspektif antropologi hukum, konflik kepemilikan tanah antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan dapat dipahami sebagai akibat dari adanya pluralisme hukum dalam masyarakat Indonesia. Pluralisme hukum menunjukkan bahwa dalam suatu masyarakat dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan. Dalam konteks sengketa tanah, masyarakat adat menggunakan hukum adat sebagai dasar klaim kepemilikan tanah, sedangkan perusahaan perkebunan menggunakan hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum negara. Perbedaan sistem hukum tersebut sering menimbulkan konflik ketika kedua sistem hukum tersebut saling bertentangan dalam menentukan status kepemilikan tanah<sup>8</sup>.

Selain itu, antropologi hukum juga melihat bahwa konflik agraria tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum semata, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. Tanah bagi masyarakat adat memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan komunitas mereka. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah seharusnya mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan sistem sosial yang hidup dalam masyarakat adat tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Rika Lestari, "Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12 No. 1, 2023.

<sup>7</sup> Nurhasan Ismail, "Konflik Agraria antara Masyarakat Adat dan Perusahaan Perkebunan," *Jurnal Hukum Agraria*, Vol. 3 No. 2, 2021.

<sup>8</sup> Siti Nurhayati, "Peran Antropologi Hukum dalam Penyelesaian Konflik Agraria," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2022.

<sup>9</sup> Muhammad Ridwan & Ahmad Fauzi, "Hukum Adat sebagai Living Law dalam Perspektif Antropologi Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 1, 2023.

Dengan demikian, sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang hukum formal saja. Penyelesaian konflik tersebut memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum adat, hukum negara, serta nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Pendekatan antropologi hukum menjadi penting untuk memahami dinamika konflik tersebut serta mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

### **Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, kepemilikan tanah merupakan bagian dari hak milik yang diakui selama diperoleh melalui cara yang sah dan tidak merugikan pihak lain. Islam memandang bahwa tanah merupakan karunia Allah SWT yang diperuntukkan bagi kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, pemanfaatan tanah harus dilakukan secara adil, produktif, dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Prinsip dasar kepemilikan tanah dalam Islam didasarkan pada nilai keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), serta tanggung jawab sosial dalam pengelolaan sumber daya alam<sup>10</sup>.

Hukum Islam mengakui berbagai bentuk kepemilikan tanah, baik kepemilikan individu maupun kepemilikan kolektif yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh melalui berbagai cara yang sah, seperti warisan, hibah, jual beli, maupun melalui penguasaan dan pengelolaan tanah secara produktif. Dalam konteks ini, Islam memberikan perhatian besar terhadap pemanfaatan tanah agar tidak dibiarkan terlantar atau tidak dimanfaatkan, karena tanah yang tidak dikelola secara produktif dapat menghambat kesejahteraan masyarakat<sup>11</sup>.

Salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang berkaitan dengan kepemilikan tanah adalah konsep *ihya al-mawat*, yaitu menghidupkan tanah mati atau tanah yang belum dimanfaatkan. Konsep ini memberikan hak kepada seseorang untuk memiliki tanah yang sebelumnya tidak dikelola dengan cara mengolah dan memanfaatkannya secara produktif. Dengan demikian, prinsip *ihya al-mawat* menunjukkan bahwa kepemilikan tanah dalam Islam

---

<sup>10</sup> Ahmad Fauzi, "Hak Kepemilikan Tanah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21 No. 2, 2022.

<sup>11</sup> Siti Nurhayati, "Konsep Kepemilikan Tanah dalam Hukum Islam dan Implementasinya," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 13 No. 1, 2021.

tidak hanya didasarkan pada penguasaan formal semata, tetapi juga pada kemampuan seseorang untuk memanfaatkan tanah tersebut bagi kepentingan masyarakat.

Selain itu, hukum Islam juga mengenal konsep *masalahah* atau kemaslahatan umum dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk tanah. Prinsip ini menekankan bahwa setiap kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah harus mempertimbangkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam konteks sengketa tanah antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan, prinsip *masalahah* dapat menjadi dasar untuk menilai apakah penguasaan tanah oleh perusahaan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat atau justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat setempat.

Dalam penyelesaian sengketa tanah, hukum Islam sangat menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai melalui mekanisme musyawarah (*syura*). Musyawarah merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam yang digunakan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Melalui musyawarah, para pihak yang bersengketa dapat menyampaikan kepentingan masing-masing serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak secara adil.

Selain musyawarah, hukum Islam juga menekankan pentingnya prinsip keadilan (*'adl*) dalam penyelesaian sengketa. Prinsip keadilan mengharuskan setiap pihak yang bersengketa mendapatkan perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks sengketa tanah antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan, prinsip ini menuntut adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang telah lama mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya ketimpangan kekuasaan antara masyarakat lokal dengan pihak perusahaan yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar.

Selain itu, hukum Islam juga memberikan perhatian terhadap perlindungan terhadap hak milik masyarakat yang telah mengelola tanah secara turun-temurun. Dalam berbagai literatur hukum Islam dijelaskan bahwa hak kepemilikan seseorang terhadap tanah harus dihormati selama tanah tersebut diperoleh dan dimanfaatkan secara sah. Oleh karena itu, apabila masyarakat adat telah lama mengelola suatu wilayah tanah secara turun-temurun, maka hak tersebut seharusnya mendapatkan pengakuan dan perlindungan dalam proses penyelesaian sengketa<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Andi Pratiwi, "Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 5 No. 2, 2022.

Pendekatan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa tanah juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam tidak melarang aktivitas ekonomi seperti usaha perkebunan, tetapi kegiatan tersebut harus dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat serta tidak menimbulkan kerugian sosial bagi lingkungan sekitar. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan dalam perspektif hukum Islam harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial, perlindungan terhadap hak masyarakat, serta kemaslahatan bagi masyarakat secara luas<sup>13</sup>.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, penyelesaian sengketa tanah dalam perspektif hukum Islam seharusnya dilakukan melalui pendekatan yang mengutamakan dialog, musyawarah, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang telah lama memanfaatkan tanah tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan solusi yang tidak hanya menyelesaikan konflik secara hukum, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan merupakan salah satu permasalahan agraria yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Seluma. Konflik tersebut umumnya muncul akibat adanya perbedaan pandangan mengenai status kepemilikan tanah antara masyarakat adat yang menggunakan hukum adat dengan perusahaan yang menggunakan hukum positif.

Dalam perspektif hukum Islam, kepemilikan tanah harus didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan perlu mengedepankan prinsip musyawarah, perlindungan terhadap hak masyarakat adat, serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Siti Rahmawati, "Kedudukan Tanah Ulayat dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2021.

---

<sup>13</sup> Muhammad Syahrul, "Pengelolaan Tanah dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 11 No. 1, 2024.

- Andi Pratiwi, "Hak Masyarakat Adat atas Tanah dalam Perspektif Antropologi Hukum," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 5 No. 2, 2022.
- Nurhasan Ismail, "Konflik Agraria antara Masyarakat Adat dan Perusahaan Perkebunan," *Jurnal Hukum Agraria*, Vol. 3 No. 2, 2021.
- Rika Lestari, "Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12 No. 1, 2023.
- Muhammad Ridwan & Ahmad Fauzi, "Hukum Adat sebagai Living Law dalam Perspektif Antropologi Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 1, 2023.
- Siti Nurhayati, "Peran Antropologi Hukum dalam Penyelesaian Konflik Agraria," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2022.
- Ahmad Fauzi, "Hak Kepemilikan Tanah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21 No. 2, 2022.
- Siti Nurhayati, "Konsep Kepemilikan Tanah dalam Hukum Islam dan Implementasinya," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 13 No. 1, 2021.
- Muhammad Ridwan, "Konsep Ihya Al-Mawat dalam Hukum Islam dan Implementasinya terhadap Pengelolaan Tanah," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 14 No. 2, 2024.
- Abdul Karim, "Musyawarah sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 22 No. 1, 2023.
- Nur Aisyah, "Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 25 No. 2, 2022.
- Muhammad Syahrul, "Pengelolaan Tanah dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 11 No. 1, 2024.